

**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PENCATATAN
PPH 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA
PT. PERTANI MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : RIZKI FAUZIE
NPM : 1305170393
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muechtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN


Nama : RIZKI FAUZIE
N P M : 1305170393
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPh 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT. PERTANI MEDAN
Dinyatakan : (B/A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI


Penguji I


HENNY ZURIKA LUBIS, S.E., M.Si

Penguji II


NURWANI, S.E., M.Si

Pembimbing


SURYA SANJAYA, S.E., M.M

PANITIA UJIAN

Ketua


H. JANITA, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris


AIB GUNAWAN, S.E., M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : RIZKI FAUZIE
N.P.M : 1305170393
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN
PELAPORAN PPh 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA
PT. PERTANI MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi


(SURYA SANJAYA, SE, MM)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU




(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZKI FAUZIE
NPM : 1305170393
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN
PENCATATAN PPh 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA
PT.PERTANI MEDAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar data-data dokumentasi dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT. PERTANI MEDAN

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2018

Yang membuat pernyataan

METERAI
TEMPEL

B577EAEF95570554

6000
ENAM RIBURUPAH



RIZKI FAUZIE



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : RIZKI FAUZIE
 N.P.M : 1305170393
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN
 PPh 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT. PERTANI MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
16/07/2018	- Perbaiki deskripsi Data - Perbaiki Analisis Data - Perbaiki Perhitungan	f.	
17/07/2018	- Pembahasan mengenai Belum selesai dengan Analisis Data - Perbaikan Perhitungan	f.	
15/07/2018	- Tanya Bab II - Perbaikan Kesimpulannya dan Saran - Pembahasan tentang Syarat dan Kesimpulannya dan Saran - Tanya Abstrak	f.	
18/07/2018	- Perbaiki Abstrak		
19/07/2018	- Selesai di Bimbingan ACC untuk sidang Mega Hijau	f.	

Pembimbing Skripsi


 SURYA SANJAYA, SE, MM

Medan, Maret 2018
 Diketahui /Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi


 FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

ABSTRAK

Rizki Fauzie (1305170393) Analisis Perhitungan, Pemotongan Dan Pencatatan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Pertani Medan.

Sesuai ketentuan perpajakan Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikecualikan dari kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam penelitian ini, tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis penghitungan dan pemotongan PPh pasal 21 di PT. Pertani Medan

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu dengan cara menganalisis data-data Data yang dikumpulkan dari PT. Pertani Medan.

Dari hasil analisis pada PT. Pertani terjadi perselisihan data perhitungan tidak sesuai tarif PTKP pada pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sementara menurut PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap. Pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Dalam pelaporan PPh Pasal 21 ke kantor pajak perusahaan selalu terlambat dari tanggal menurut UU No. 36 Tahun 2008 dimana Penyetoran pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak orang pribadi dilaksanakan sebelum tanggal 10 masa pajak berikutnya dengan membayar pajak terutang atas gaji/ penghasilan yang diperoleh dari perusahaan.

Kata Kunci : Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, PPh 21

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, keselamatan, dan kelapangan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyusun skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul **“ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PENCATATAN PPh 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT. PERTANI MEDAN”**

Dalam menulis skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan buku-buku serta sumber informasi yang relevan. Namun, berkat bantuan dan motivasi baik dosen, teman-teman, serta keluarga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebaik mungkin, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada kedua orang tuaku tersayang Ayah **Sujono Yacob** dan Ibu **Ramlah** yang paling hebat yang telah mendidik dan membimbing penulis dengan kasih sayang serta memberikan dorongan moril, materi, dan spiritual. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis.

Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada nama-nama di bawah ini:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Surya Sanjaya, SE, MM selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, saran, dan bimbingan, bantuan dan petunjuk dalam perkuliahan serta menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi, terima kasih atas motivasi yang diberikan selama ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf pegawai biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Buat seluruh teman-teman yang telah banyak memberikan bantuan menyelesaikan penulisan skripsi.

Akhir kata semoga kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Atas perhatian yang telah diberikan kepada semua pihak penulis ucapkan banyak
terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Medan, Februari 2018

Penulis

RIZKI FAUZIE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
A. Uraian Teoritis	6
1. Pajak Penghasilan Pasal 21	6
1.1 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	7
1.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	8
1.3. Objek Pajak Penghasilan yang Dikecualikan	9
1.4 Objek yang dipotong PPh Pasal 21	9
1.5 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	10
1.6 Tarif Pajak Penghasilan	11
2. Pemotong PPh Pasal 21	14

2.1 Pengertian Pemotong PPh Pasal 21.....	14
2.2 Objek yang menjadi pemotong PPh Pasal 21	14
2.3 Objek yang dipotong PPh Pasal 21	16
2.4. Kewajiban Pemotong Pajak	17
3. Akuntansi Pajak.....	20
3.1. Pencatatan Akuntansi Pajak.....	20
3.2. Prinsi Akuntansi Pajak	21
4. Penelitian Terdahulu	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Pendekatan Penelitian.....	25
B. Defenisi Operasional	25
C. Tempat dan Waktu Penelitian	26
D. Jenis dan Sumber Data	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisis Data.....	28

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	22
Tabel III.1	Waktu Penelitian	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Berfikir	24
-------------	-------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak yang berlaku bagi karyawan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, dalam hal perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan, biasanya akan dilakukan oleh perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja. Selain *self assessment*, juga dikembangkan *withholding tax system* yaitu sistem yang mewajibkan Wajib Pajak untuk melakukan pemungutan dan pemotongan atas pajaknya pihak lain. Dengan sistem ini, pemerintah akan dengan mudah untuk mengumpulkan pajak tanpa memerlukan upah dan biaya yang besar.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 11 menjelaskan Pajak Penghasilan (PPh) pada sebagai berikut, Undang-Undang ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Pajak penghasilan pasal 21 ini terutang pada akhir bulan pembayaran atau pada akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan.

Sesuai ketentuan perpajakan Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikecualikan dari kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. Jadi meskipun karyawan mempunyai NPWP, tetapi jika penghasilan neto karyawan tidak melebihi PTKP maka karyawan tidak wajib menyampaikan SPT.

Risiko utama tidak memiliki NPWP bagi karyawan swasta, pegawai pemerintah, pejabat negara, hingga prajurit TNI akan diwajibkan membayar potongan Pajak Penghasilan (PPh) lebih tinggi dari karyawan lainnya yang sudah mempunyai NPWP, yakni potongan PPh sebesar 20%. Ilustrasi perhitungannya, misalkan Anda seorang karyawan swasta, sudah mempunyai NPWP, maka perusahaan tempat bekerja akan memungut potongan PPh Pasal 21 sesuai aturan hanya 5% dari Penghasilan Kena Pajak (PKP). Sebaliknya, jika Anda tidak mempunyai NPWP, maka akan dikenakan potongan PPh Pasal 21 sebesar 20% dari

PKP. Potongan ini tentunya sangat merugikan Anda, karena penghasilan Anda akan berkurang dalam jumlah yang besar hanya karena tidak memiliki kartu NPWP.

PT. Pertani Medan merupakan perusahaan mencakup produksi dan distribusi beras. Untuk kegiatan produksi beras PT. Pertani (Persero) menghasilkan beras kualitas dan beras medium untuk menjangkau pasar yang variatif. Beras yang dihasilkan berasal dari gabah hasil kerjasama dengan kelompok tani ataupun gabah yang dibeli dari pasar

Dalam aktivitas operasional perusahaan PT. Pertani Medan tentunya membutuhkan sumber daya manusia atau yang disebut dengan sebagai tenaga kerja sebagai akibat itu akhirnya muncul kewajiban perusahaan yang harus ditunaikan kepada karyawan dalam bentuk pembayaran gaji berikut daftar pembayaran gaji di perusahaan :

**PENGHITUNGAN PPh 21 KARYAWAN TETAP
TAHUN 2016
(Sesuai Dengan UU No. 36 Tahun 2008)**

Nama	Status	NPWP	Gaji Setahun	Lembur	Tunjangan Hadir	Tunjangan Makan	Tunjangan Transport	Tunjangan Jabatan	Bruto Setahun	Biaya Jabatan	Neto Setahun	PTKP	PKP	PPh 21 Setahun
Pegawai A	K/2	03096xxxxxx	32.000.000	195.000	3.200.000	3.120.000	3.120.000	2.400.000	44.035.000	2.201.750	41.833.250	30.375.000	11.458.250	572.913
Pegawai B	Tk/0	03096xxxxxx	54.000.000	195.000	5.400.000	3.120.000	3.120.000	3.600.000	69.435.000	3.471.750	65.963.250	24.300.000	41.663.250	2.083.163
Pegawai C	K/0	03096xxxxxx	30.000.000	182.000	3.000.000	3.120.000	3.120.000	3.000.000	42.422.000	2.121.100	40.300.900	26.325.000	13.975.900	698.795
Pegawai D	K/0	03096xxxxxx	24.000.000	130.000	2.400.000	3.120.000	3.120.000	4.800.000	37.570.000	1.878.500	35.691.500	26.325.000	9.366.500	468.325
Pegawai E	K/1	03096xxxxxx	18.000.000	123.500	1.800.000	3.120.000	3.120.000	1.800.000	27.963.500	1.398.175	26.565.325	28.350.000	-1.784.675	89.234
Pegawai F	K/3	03096xxxxxx	48.000.000	143.000	4.800.000	3.120.000	3.120.000	6.000.000	65.183.000	3.259.150	61.923.850	32.400.000	29.523.850	1.476.193
Pegawai G	K/2	03096xxxxxx	50.000.000	149.500	6.000.000	3.120.000	3.120.000	4.200.000	66.589.500	3.329.475	63.260.025	30.375.000	32.885.025	1.644.251
Pegawai H	K/1	03096xxxxxx	33.000.000	97.500	3.300.000	3.120.000	3.120.000	2.400.000	45.037.500	2.251.875	42.785.625	28.350.000	14.435.625	721.781
Pegawai J	K/0	03096xxxxxx	18.000.000	97.500	1.800.000	3.120.000	3.120.000	1.800.000	27.937.500	1.396.875	26.540.625	26.325.000	215.625	10.781
Pegawai K	K/0	03096xxxxxx	14.500.000	97.500	1.450.000	3.120.000	3.120.000	1.800.000	24.087.500	1.204.375	22.883.125	26.325.000	3.441.875	172.094
Pegawai L	K/1	03096xxxxxx	25.890.000	97.500	2.589.000	3.120.000	3.120.000	2.400.000	37.216.500	1.860.825	35.355.675	28.350.000	7.005.675	350.284
Pegawai M	K/0	03096xxxxxx	21.000.000	110.500	2.100.000	3.120.000	3.120.000	2.400.000	31.850.500	1.592.525	30.257.975	26.325.000	3.932.975	196.649
Pegawai N	K/2	03096xxxxxx	30.000.000	130.000	3.000.000	3.120.000	3.120.000	4.800.000	44.170.000	2.208.500	41.961.500	30.375.000	11.586.500	579.325
Pegawai O	K/2	03096xxxxxx	15.000.000	156.000	1.500.000	3.120.000	3.120.000	1.800.000	24.696.000	1.234.800	23.461.200	30.375.000	6.913.800	345.690
Pegawai P	K/2	03096xxxxxx	15.000.000	143.000	1.500.000	3.120.000	3.120.000	2.400.000	25.283.000	1.264.150	24.018.850	30.375.000	6.356.150	317.808
Pegawai Q	K/2	03096xxxxxx	18.000.000	136.500	1.800.000	3.120.000	3.120.000	2.400.000	28.576.500	1.428.825	27.147.675	30.375.000	3.227.325	161.366
Pegawai R	K/2	03096xxxxxx	30.000.000	123.500	3.000.000	3.120.000	3.120.000	3.000.000	42.363.500	2.118.175	40.245.325	30.375.000	9.870.325	493.516
Pegawai S	K/0		22.000.000	123.500	2.200.000	3.120.000	3.120.000	3.600.000	34.163.500	1.708.175	32.455.325	26.325.000	6.130.325	306.516
Pegawai T	K/0		36.000.000	97.500	3.600.000	3.120.000	3.120.000	3.600.000	49.537.500	2.476.875	47.060.625	26.325.000	20.735.625	1.036.781
Pegawai U	K/1	03096xxxxxx	14.000.000	117.000	1.400.000	3.120.000	3.120.000	3.000.000	24.757.000	1.237.850	23.519.150	28.350.000	4.830.850	241.543

Dari tabel diatas terlihat bahwa dalam perhitungan dan pemotongan gaji perusahaan belum menerapkan peraturan menteri keuangan No : PER/16/PJ/2016 mengenai penghasilan tidak kena pajak terlihat disitu bahwa jumlah PTKP yang menjadi pengurang penghasilan tidak sesuai dengan keputusan menteri keuangan yang berlaku. Selain itu terlihat dalam daftar pembayaran gaji karyawan tidak memiliki NPWP disamakan jumlah pajak penghasilannya dengan karyawan yang memiliki NPWP sementara menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara akan dikenakan denda 20% dari total pajak terhutangnya.

Dari fenomena yang terlihat diatas tentunya menunjukkan kurang telitinya perusahaan dalam perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 yang dipotong dari karyawan.

Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Perhitungan, Pemotongan Dan Pencatatan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Pertani Medan.**

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Adanya wajib pajak yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP
2. Perusahaan belum menerapkan peraturan menteri keuangan PER-16/PJ/2016 mengenai tarif penghasilan tidak kena pajak

3. Perusahaan tidak membedakan jumlah pemotongan PPh 21 atas penghasilan orang pribadi yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP.

C. Rumusan Masalah

Beberapa pokok masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penghitungan, pemotongan dan pencatatan PPh pasal 21 di PT. Pertani Medan sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan tahun 2016?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. untuk menganalisis penghitungan, pemotongan dan pencatatan PPh pasal 21 di PT. Pertani Medan sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan tahun 2016

Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan ini adalah:

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan penulis dalam perpajakan khususnya penghitungan, pemotongan dan pencatatan PPh pasal 21.
2. Bagi pihak yang terkait, dalam hal ini adalah karyawan yang bekerja di PT. Pertani Medan, membantu WP untuk lebih memahami PPh pasal 21 yang dikenakan atas gaji yang diperoleh.
3. Bagi pembaca, untuk memberikan pengetahuan masyarakat dibidang perpajakan, khususnya mengenai pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pengertian PPh 21

Menurut Gunadi (2009:291), “PPh akan berhubungan langsung dengan penghasilan dan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (kena pajak) dan pengurang penghasilan lainnya.”

Resmi (2009:167), Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Menurut Kesit (2008: 5) PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 11 menjelaskan Pajak Penghasilan (PPh) pada sebagai berikut, Undang-Undang ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh

penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Pajak penghasilan pasal 21 ini terutang pada akhir bulan pembayaran atau pada akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan.

1.1. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008 adalah

- a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji,

upah, honorarium, pensiun bulanan, premi bulanan, uang lembur, dan segala jenis tunjangan yang diterima dalam bentuk uang, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan lainnya dalam bentuk apapun.

- b) Penghasilan yang sifatnya tidak tetap dan diberikan sekali setahun misalnya jasa produksi, tantiem, tunjangan cuti, tunjangan tahunan, bonus, premi tahunan dan sebagainya.
- c) Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.

1.2. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Yang dimaksud sebagai subyek pajak adalah Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban pajak subyektifnya dan objektifnya sekaligus dengan demikian ia disebut sebagai Wajib Pajak (Mardiasmo, 2009).

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan pasal 21 antara lain (Mardiasmo, 2009) :

1. Pejabat perwakilan diplomatik, konsuler, dan pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka. Sebagai subjek pajak yang dikecualikan ini harus mempunyai syarat:
 - Bukan WNI.
 - Tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan lain.
 - Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam KMK nomor 611/ KMK. 2004/ 1994 sebagaimana telah diubah

terakhir dengan KMK nomor 314/ KMK. 2004/ 1998, sepanjang:

- Bukan WNI
- Tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

1.3. Objek Pajak Penghasilan yang Dikecualikan

Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008 adalah

- a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan beasiswa.
- b. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran jaminan hari tua kepada penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- c. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
- d. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah.

1.4. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Hak dan kewajiban pemotong pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan PMK nomor 199/PMK. 03/ 2007, antara lain:

- a. Pemotong berhak mengajukan permohonan menunda waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21.
- b. Pemotong berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT

tahunan pajak penghasilan pasal 21 yang terhutang pada waktu dilakukan perhitungan kembali.

- c. Pemotong berhak membetulkan sendiri SPT dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- d. Pemotong pajak wajib mendaftarkan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.
- e. Pemotong pajak mengambil sendiri formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak setempat.
- f. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada saat dilakukannya pemotongan pajak.

1.5. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Hak dan kewajiban Wajib Pajak penghasilan pasal 21 (Gustian, 2008) adalah :

- a. Wajib pajak berhak mendapatkan pengurangan PTKP dan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak.
- b. Kewajiban dalam nomor 1 juga harus dilaksanakan dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwim.
- c. Jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi Wajib Pajak yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh pasal 21 yang bersifat final.

- d. Wajib pajak berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh pasal 21

1.6. Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas PTKP bagi Wajib Pajak dalam negeri, sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
0-50.000.000	5%
>50.000.000-250.000.000	15%
>250.000.000-500.000.000	25%
> 500.000.000	30%

Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.010/2015 mengenai tarif Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut :

- * TK/0 = Rp. 36.000.000,-
- * K/0 = Rp. 39.000.000,-
- * K/1 = Rp. 42.000.000,-
- * K/2 = Rp. 45.000.000,-
- * K/3 = Rp. 48.000.000,-

Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PER-16/PJ/2016 mengenai tarif Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut :

- * TK/0 = Rp. 54.000.000,-

- * K/1 = Rp. 58.500.000,-
- * K/2 = Rp. 63.000.000,-
- * K/3 = Rp. 67.500.000,-

Tarif pajak penghasilan untuk Pejabat Negara, PNS dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pensiunan janda atau duda dan/atau anak-anaknya diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1994 yang isinya sebagai berikut:

- a. Pejabat Negara atas gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji kehormatan atau imbalan tetap sejenisnya;
- b. Pegawai Negeri Sipil dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atas gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji;
- c. Pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya atas uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan uang pensiun baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau pensiunan yang dananya dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemerintah selaku pemberi kerja adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan berupa gaji, uang pensiun, dan tunjangan-tunjangan yang terkait dengan gaji dan uang pensiun

tersebut yang dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17.

Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Pensiunan, disamping menerima penghasilan yang bersifat tetap seperti gaji kehormatan, gaji dan tunjangan lainnya dan uang pensiun sebagaimana diuraikan di atas, menerima pula penghasilan yang sifatnya tidak tetap antara lain berupa honorarium, dan imbalan lain dengan nama apapun dari dana yang dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Oleh karena penghasilan-penghasilan yang sifatnya tidak tetap seperti honorarium dan imbalan lain tersebut hanya diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pensiunan tertentu saja, maka atas penghasilan dimaksud dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Namun demikian penghasilan serupa yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II/d ke bawah dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang tidak dipotong pajaknya oleh karena penghasilan berupa gaji ditambah dengan honorarium dan sebagainya yang diterimanya dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah pada umumnya masih dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan tersebut yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Pensiunan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 15% (lima belas persen) dari penerimaan bruto, dan

bersifat final.

2. Pemotong PPh Pasal 21

2.1 Pengertian Pemotong PPh Pasal 21

Undang-undang No. 36 Tahun 2008 pada pasal 21 ayat (1) sebagaimana telah disesuaikan dengan PER 31/ PJ/ 2009, bahwa pemotong pajak penghasilan pasal 21 terdiri dari :

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
- b. Bendaharawan pemerintah baik Pusat maupun Daerah
- c. Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT Taspen, PT ASABRI.
- d. Perusahaan dan bentuk usaha tetap (BUT)
- e. Yayasan, lembaga, kepanitia-an, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik dan organisasi lainnya serta organisasi internasional yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
- f. Penyelenggara kegiatan

2.2. Objek yang menjadi pemotong PPh Pasal 21

1. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun, sebagai imbalan sehubungan

dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;

2. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan;
3. Dana pensiun, PT Taspen, PT Astek, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) lainnya, serta badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT);
4. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas;
5. Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olah raga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apa pun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi;

6. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.

2.3. Objek yang dipotong PPh Pasal 21

- a. Pegawai tetap, yaitu :

Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

- b. Pegawai lepas, yaitu :

Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

- c. Penerima pensiun, yaitu :

Orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.

- d. Penerima honorarium, yaitu :

Orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.

e. Penerima upah, yaitu :

Orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

2.4 Kewajiban Pemotong Pajak

Menurut Waluyo (2015) Pemotong Pajak juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. Setiap Pemotong Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- b. Pemotong Pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat
- c. Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan takwim. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya.
- d. Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran PPh Pasal 21 tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak

setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) bulan takwim berikutnya.

- e. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon dan penerima dana pensiun.
- f. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun pajak berakhir. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti Pemotongan tersebut diberikan oleh pemberi kerja yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
- g. Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir, Pemotong Pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh
- h. Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan menurut tarif Pasal 17 UU No.36 Tahun 2008.
- i. Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat

Pemotong Pajak terdaftar atau Kantor Tempat Penyuluhan Pajak setempat Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya. Dalam hal Pemotong Pajak adalah badan, SPT Tahunan PPh Pasal 21 ditandatangani dan diisi oleh orang lain maka harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.

- j. Pemotong Pajak wajib melampiri SPT Tahunan PPh dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Berikut adalah contoh perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 :

Gaji Pokok		6.000.000,00
<u>(i)</u> Tunjangan Lainnya (jika ada)		2.000.000,00
<u>(ii)</u> JKK 0.24%		14.400,00
JK 0.3%		<u>18.000,00</u>
Penghasilan bruto (kotor)		8.032.400,00
Pengurangan		
1. <u>(iii)</u> Biaya Jabatan: 5% x 8.032.400,00 = 401.620,00	401.620,00	
2. Iuran JHT (Jaminan Hari Tua), 2% dari gaji pokok	120.000,00	
3. <u>(iv)</u> JP (Jaminan Pensiun), 1% dari gaji pokok, jika ada	<u>60.000,00</u>	
		<u>(581.620,00)</u>
Penghasilan neto (bersih) sebulan		7.450.780,00
<u>(v)</u> Penghasilan neto setahun 12 x 7.450.780,00		89.409.360,00

(vi) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	<u>54.000.000,00</u>	
		<u>(54.000.000,00)</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		35.409.360,00
(vii) Pembulatan ke bawah		35.409.000,00
PPh Terutang (lihat Tarif PPh Pasal 21)		
5% x 50.000.000,00		1.770.450,00
PPh Pasal 21 Bulan Juli = 1.770.450,00 : 12		147.538,00

3. Akuntansi Pajak

3.1. Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi Perpajakan ialah akuntansi yang diterapkan dengan memakai tujuan untuk dapat menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Maka fungsi Akuntansi Perpajakan merupakan sebagai pengolah data secara kuantitatif yang dipergunakan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan dengan memuat jumlah perhitungan perpajakan (Waluyo, 2015)

Pembukuan perpajakan tetap menggunakan akuntansi yang dirumuskan oleh IAI, hanya dengan menghilangkan prinsip-prinsip akuntansi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan dan menggantinya dengan metode yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Perbedaan-perbedaan tersebut dihilangkan dalam sebuah proses rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan (IAI,2012).

Berdasarkan ketentuan pasal 28 UU KUP beserta penjelasannya, pembukuan dalam perpajakan harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai

berikut:

1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan.

Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah:

- 1) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghasilan neto. Pencatatan meliputi peredaran bruto dan penerimaan penghasilan lainnya.
- 2) Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pencatatanya hanya mengenai penghasilan bruto, pengurangan, dan penghasilan neto, yang merupakan objek pajak.

3.2. Prinsip Akuntansi Pajak

Nicho (2015: 49) adapun prinsip akuntansi pajak adalah sebagai berikut :

- a. Kesatuan Entitas Akuntansi

Suatu Entitas ekonomi/perusahaan adalah satu kesatuan ekonomi dan terpisah dengan pihak yang berkepentingan dengan sumber daya entitas/perusahaan.

b. Prinsip Kestinambungan

Prinsip ini berasumsi suatu perusahaan tidak akan dibubarkan, akan melanjutkan/meneruskan kegiatan ekonominya secara terus menerus tidak berhenti.

c. Konsisten

Dalam prinsip ini, metode pembukuan akuntansi yang digunakan oleh entitas tidak boleh diubah ubah dalam rentang waktu yang singkat, jikapun terjadi perubahan metode, harus disertai juga alasan alasannya, misalnya dalam penentuan metode penyusutan, penentuan tahun buku, dalam mengakui nilai valuta, metode perhitungan persediaan barang dan lain lain.

4. Penelitian Terdahulu

Adapun yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah dari beberapa penelitian terdahulu seperti tabel dibawah ini :

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1	Arja Sadjiarto (2006)	Variasi Penghitungan dan Penyetoran Pajak penghasilan Pasal 21	Dalam melakukan penghitungan dan penyetoran PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap untuk menghindari lebih bayar pada SPT Tahunan dengan cara menerapkan system kumulatif.
2	Amber Lumbantoruan (2002)	Pengaruh Kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Penghasilan Badan pada PDAM Bayumas	Menyatakan kebijakan pajak penghasilan pasal 21 dalam bentuk tunjangan pajak lebih menguntungkan bagi perusahaan dari pada subsidi

			pajak.
3	Yunita Christy (2003)	Hubungan Keakuratan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara fiskus dan Wajib Pajak pada RS Immanuel	Jumlah pajak penghasilan Pasal 21 yang dihitung Rumah Sakit Immanuel perbulan sama dengan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang dihitung oleh fiskus berdasarkan undang- undang perpajakan No.17 Tahun 2009

B. Kerangka Berfikir

Gaji merupakan salah satu objek pajak yang mesti di potong dari penghasilannya. Karena pajak merupakan iuran wajib, maka wajib pajak tersebut harus membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya, karena pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar di Indonesia yang berpengaruh kepada pembangunan Nasional.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan.


Perhitungan PPh 21 terbaru disesuaikan dengan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang ditetapkan DJP. Saat ini, meskipun Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PER-16/PJ/2016 mengenai kenaikan PTKP.

Dalam pasal 14 ayat 2 dan 3 UU PPh WP Orang Pribadi wajib menyelenggarakan pencatatan sepanjang peredaran atau penerimaan brutonya dalam satu tahun.

Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Demikian juga dengan PT. Pertani Medan, banyaknya karyawan yang berpenghasilan dari gaji yang merupakan objek pajak. Objek pajak tersebut merupakan ketentuan Pasal 21 Undang-undang pajak penghasilan mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan, maka penghasilan tersebut merupakan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21).

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar II.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

B. Definisi Operasional

Defenisi operasional adalah defenisi yang di berikan bagi variabel dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat di ukur.

Adapun defenisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Perhitungan PPh 21

Perhitungan PPh 21 terbaru disesuaikan dengan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang ditetapkan DJP. Saat ini, meskipun Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PER-16/PJ/2016 mengenai kenaikan PTKP.

2. Pemotongan PPh 21

Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir

3. Pencatatan PPh 21

Pembukuan perpajakan tetap menggunakan akuntansi yang dirumuskan oleh IAI, hanya dengan menghilangkan prinsip-prinsip akuntansi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan dan menggantinya dengan metode yang sesuai dengan peraturan perpajakan

4. Pajak Penghasilan 21

Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Pertani Medan yang beralamat di Jl. Letjend. S. Parman No 75 Medan

Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Januari sampai dengan April 2018 dengan tabel waktu penelitian sebagai berikut :

Tabel III.1
Waktu Penelitian

Jadwal kegiatan	Bulan Pelaksanaan 2018															
	Jan				Feb				Mar				Apr			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Pengajuan judul	■															
2. Pembuatan Proposal		■	■													
3. Bimbingan Proposal				■	■	■	■									
4. Seminar Proposal									■							
5. Pengumpulan Data										■	■					
6. Bimbingan Skripsi												■	■	■		
7. Sidang Meja Hijau																■

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi, yakni peneliti melakukan pengumpulan data yang diperoleh melalui PT. Pertani Medan.

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, adapun data primer pada penelitian ini adalah data perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan mengalisis data sekunder berupa catatan-catatan, laporan keuangan, maupun informasi lainnya yang terkait

dengan lingkup penelitian ini. Data penelitian mengenai data gaji karyawan.

F. Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data yang dikumpulkan dari PT. Pertani Medan. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Berikut tahapan analisis data penelitian ini :

1. Mengumpulkan data gaji karyawan tahun 2015 dan 2016 terutama atas gaji karyawan dan menghitung jumlah gaji karyawan dari upah lembur, tunjangan hadir, tunjangan makan, tunjangan transport, tunjangan jabatan.
2. Melakukan data perhitungan, pemotongan, pencatatan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan dengan cara membandingkan hasil penghitungan yang dilakukan perusahaan dengan undang-undang nomor 28 tahun 2007
3. Menganalisis permasalahan yang terjadi pada perhitungan, pemotongan, pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan yang dilakukan dengan perusahaan dengan undang-undang nomor 28 tahun 2007.
4. Menyimpulkan hasil penelitian

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

1. Deskripsi Objek

PT. Pertani merupakan perusahaan induk dari kelompok usaha mesin jahit singer yang telah berkiprah lebih dari setengah abad di industri mesin jahit dan internasional. Sebagai salah satu pelopor mesin jahit nasional, pengalaman yang matang telah membawa Perseroan menjadi pemain utama di pasar domestik. Berbekal pengalaman tersebut Perseroan mengembangkan kegiatan usahanya ke berbagai industri terkait.

Pada PT. Pertani memiliki jumlah karyawan sebanyak 23 karyawan tetap dimana setiap tahunnya perusahaan melakukan perhitungan. Pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21 atas gaji karyawan tetap.

2. Deskripsi Data

Data penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data penghitungan gaji karyawan tetap tahun 2016 di PT. Pertani Medan, berikut data terlampir.

Perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan. Namun, karena perusahaan dalam memberikan tunjangan pajak kepada karyawan hanya berdasarkan penghasilan yang diterima oleh karyawan tiap bulannya, maka perusahaan masih perlu membayar pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan yang masih lebih bayar akibat

penghasilan karyawan yang dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak berlaku. Sehingga pada akhir tahun, perusahaan harus melakukan pembetulan, apakah lebih bayar atau kurang bayar dan dibayar di tahun berikutnya.

1. Perhitungan PPh Pasal 21 Oleh PT. Pertani

Di bawah ini contoh perhitungan yang diterapkan PT. Pertani. Perhitungan Pegawai tetap yang penghasilan Netto-nya melebihi PTKP, Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun adalah : (Perhitungan terlampir)

Tabel IV.1
Data Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Tahun 2015 Pada PT. Pertani

No	Keterangan	PPh 21 Di Setor Kantor		PPH 21 Menurut UU Perpajakan		Selisih	
		Gaji Bruto	PPh	Gaji Bruto	PPh	Gaji Bruto	PPh
1	P1	43.840.000	1,092,400	44.035.000	1.101.663	195.000	9.263
2	P2	69.240.000	2,496,900	69.435.000	2.506.163	195.000	9.263
3	P3	42.240.000	1,148,400	42.422.000	1.157.045	182.000	8.645
4	P4	37.440.000	920,400	37.570.000	926.575	130.000	6.175
5	P5	27.840.000	398,400	27.963.500	404.266	123.500	5.866
6	P6	65.040.000	2,033,400	65.183.000	2.040.192	143.000	6.792
7	P7	66.440.000	2,165,900	66.589.500	2.173.001	149.500	7.101
8	P8	44.940.000	1,210,650	45.037.500	1.215.281	97.500	4.631
9	P9	27.840.000	464,400	27.937.500	469.031	97.500	4.631
10	P10	23.990.000	281,525	24.087.500	286.156	97.504	285.874
Jumlah		458.849.988	11.931.132	460.260.500	12.279.373	1.410.504	348.241

**Data Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan 2016 Pada
PT. Pertani**

No	Keterangan	PPh 21 Di Setor Kantor		PPh 21 Menurut UU Perpajakan		Selisih	
		Gaji Bruto	PPh	Gaji Bruto	PPh	Gaji Bruto	PPh
1	P1	43.840.000	563.650	44.035.000	572.913	195.000	9.263
2	P2	69.240.000	2.073.900	69.435.000	2.083.163	195.000	9.263
3	P3	42.240.000	690.150	42.422.000	698.795	182.000	8.645
4	P4	37.440.000	462.150	37.570.000	468.325	130.000	6.175
5	P5	27.840.000	95.100	27.963.500	89.234	123.500	-5.866
6	P6	65.040.000	1.469.400	65.183.000	1.476.193	143.000	6.793
7	P7	66.440.000	1.637.150	66.589.500	1.644.251	149.500	7.101
8	P8	44.940.000	717.150	45.037.500	721.781	97.500	4.631
9	P9	27.840.000	6.150	27.937.500	10.781	97.500	4.631
10	P10	23.990.000	176.725	24.087.500	172.094	97.504	-4.631
Jumlah		458.849.988	7.891.525	460.260.500	7.937.530	1.410.504	46.005

Dari data mengenai potongan PPh 21 yang dilakukan perusahaan terlihat bahwa perusahaan masih menggunakan tarif PTKP yang lama dalam menghitung penghasilan kena pajak karyawan hal ini sangat bertentangan dengan peraturan Menteri Keuangan yang baru tahun 2016.

Selain itu perusahaan juga ternyata tidak mengenakan denda kepada karyawan tetap yang tidak memiliki NPWP hal ini dapat dilihat dari data tersebut diatas dengan begitu jumlah PPh 21 yang disetorkan masih mengalami kurang bayar jika menggunakan PTPKP terbaru. Berikut data perhitungan gaji karyawan tetap dengan menggunakan PTPK terbaru.

No	Keterangan	Selisih	
		Gaji Bruto	PPh
1	P1	195.000	9.263
2	P2	195.000	9.263
3	P3	182.000	8.645
4	P4	130.000	6.175
5	P5	123.500	-5.866
6	P6	143.000	6.793
7	P7	149.500	7.101
8	P8	97.500	4.631
9	P9	97.500	4.631
10	P10	97.504	-4.631
Jumlah		1.410.504	46.005

B. Pembahasan

1. Penghitungan, Pemotongan, Pelaporan PPh pasal 21 di PT.

Pertani

Dari hasil analisis data diatas maka dapat dilihat bahwa penghitungan PPh pasal 21 di PT. Pertani tidak memasukkan upah lembur dalam perhitungan penghasilan netto setahun karyawan tetap dan pada tarif PTKP yang digunakan oleh perusahaan pada tahun 2014 tarif PTKP yang dipakai perusahaan adalah tarif PTKP tahun 2013 dan begitu juga di tahun 2015 perusahaan menggunakan tarif PTKP tahun 2014. Pada PT. Pertani sarana dan prasarana yang diberikan kepada karyawan adalah tunjangan hadir, tunjangan makan, tunjangan transport dan tunjangan jabatan. hal ini disebabkan karena pemotongan PTKP PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan, apabila terjadi kesalahan dalam pengakuan status PTKP tersebut atau terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan

pajak dari penghasilan, dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri maupun instansi atau yayasan selaku pemotong pajak dalam perhitungan pajaknya

Sementara menurut penghitungan penulis yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 bahwa dalam perhitungan penghasilan netto setahun upah lembur termasuk kedalam objek perhitungan penghasilan netto setahun. Untuk tarif PTKP yang penulis gunakan sesuai dengan tarif menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 242/PMK.03/2014 mengenai tarif Pajak (PTKP) dan pada tahun 2015 penulis menghitung PTKP Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.010/2015 mengenai tarif Pajak (PTKP).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015 peserta wajib pajak adalah pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat, tunjangan hari tua, termasuk ahli warisnya. Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa.

Dalam perhitungan PPh pasal 21 yang terutang perusahaan tidak memasukkan tunjangan pajak yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan pajak penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan tidak dapat menghemat pembayaran pajak penghasilan badan yang terutang. Tidak diberinya tunjangan pajak oleh perusahaan, dari pihak karyawan maka tidak menguntungkan dalam membayar pajak penghasilan.

2. Pemotongan PPh pasal 21 di PT. Pertani

Pemotong pajak sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pemotongan, penghitungan, pembayaran dan pelaporan PPh21 harus mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan perundang-undangan PPh 21 yang berlaku saat ini. Kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap system peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan kesalahan dalam penghitungan, pelaporan dan penyetoran PPh 21. dan hal ini tentu saja dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karyawan dan terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah.

Sangatlah penting untuk meninjau sampai sejauh mana pelaksanaan kewajiban serta hak pemotong pajak yang berupa menghitung pajak, memotong pajak, memungut pajak atau membayar pajak, lalu menyetor pajak dan melaporkan pajak serta mempertanggungjawabkannya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Masalah-masalah dan kesalahan yang terjadi pada saat perhitungan PPh Pasal 21 pegawai pada dasarnya disebabkan karena ketidaktelitian dan kurangnya pengetahuan bagian perpajakan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai. Hendaknya kekurangan tersebut dijadikan bahan introspeksi bagi perusahaan agar senantiasa mengikuti perkembangan

peraturan-peraturan terbaru perpajakan, meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dan menambah pengetahuan perpajakannya. Dengan begitu, sistem perpajakan perusahaan akan semakin membaik dan kesalahan dalam perhitungan, pemotongan, penyeteroran serta pelaporan PPh Pasal 21 dapat dihindari.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa terjadinya PPh Pasal 21 yang lebih bayar pada setiap karyawan tetap PT. Pertani hal ini disebabkan karena pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan dimana menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak, apabila terjadi kesalahan dalam pengakuan status PTKP tersebut atau terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan, dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri maupun instansi atau yayasan selaku pemotong pajak dalam perhitungan pajaknya.

Sistem Pemotongan Pajak yang diterapkan oleh PT PT. Pertani untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Withholding system*. *Withholding system* adalah suatu sistem pemotongan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang seseorang berada

pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri.

Pihak yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pihak PT. Pertani, selaku pemberi kerja. Dimana besarnya potongan tergantung pada berapa besarnya penghasilan yang diterima dari setiap karyawan. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan pegawai. Pada PT. Pertani.

3. Pelaporan PPh pasal 21 di PT. Pertani

Perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan. Namun, karena perusahaan dalam memberikan tunjangan pajak kepada karyawan hanya berdasarkan penghasilan yang diterima oleh karyawan tiap bulannya, maka perusahaan masih perlu membayar pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan yang masih lebih bayar akibat penghasilan karyawan yang dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak berlaku. Sehingga pada akhir tahun, perusahaan harus melakukan pembetulan, apakah lebih bayar atau kurang bayar dan dibayar di tahun berikutnya. Sehingga dalam pelaporan PPh Pasal 21 ke kantor pajak perusahaan selalu terlambat dari tanggal menurut UU No. 36 Tahun 2008 dimana Penyetoran pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak orang pribadi dilaksanakan sebelum tanggal 10 masa pajak berikutnya dengan membayar pajak terutang atas gaji/ penghasilan yang diperoleh dari perusahaan.

Pembayaran pajak telah ditentukan batas waktunya. Apabila batas

waktu pembayaran atau penyetoran pajak jatuh pada hari libur maka batas waktu tersebut diundur pada hari berikutnya yang bukan merupakan hari libur. Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung sejak jatuh tempo. Batas waktu pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajaknya berakhir.

Pada saat penggunaan e-SPT ada beberapa karyawan PT. Pertani tidak memiliki NPWP oleh karena itu perusahaan tidak dapat menggunakan e-SPT sebagai kebijakan baru dalam pelaporan pajak penghasilan 21. Hal tersebut dikarenakan perusahaan belum mengetahui tentang kebijakan baru dari kantor perpajakan tentang pengisian SPT dengan menggunakan e-SPT.

Dalam proses pelaporan yang dilakukan perusahaan masih mengalami kesalahan, ini dikarenakan proses awal perhitungan sudah mengalami kesalahan. Sehingga perusahaan perusahaan berkewajiban untuk mengadakan pembetulan pelaporan SPT dan mengembalikan uang kelebihan pembayaran PPh 21 kepada karyawannya.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis pada PT. Pertani terjadi perselisihan data perhitungan tidak sesuai tarif PTKP pada pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sementara menurut PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap.
2. Pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.
3. Dalam pelaporan PPh Pasal 21 ke kantor pajak perusahaan selalu terlambat dari tanggal menurut UU No. 36 Tahun 2008 dimana Penyetoran pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak orang pribadi dilaksanakan sebelum tanggal 10 masa pajak berikutnya dengan membayar pajak terutang atas gaji/ penghasilan yang diperoleh dari perusahaan.

B. Saran

Selain kesimpulan-kesimpulan yang diutarakan diatas, disini penulis juga memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pembaca, antara lain :

1. PT. Pertani untuk lebih terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Perpajakan guna menghindari masalah serta pelanggaran – pelanggaran dan tetap mengamati informasi – informasi yang terbaru mengenai perubahan – perubahan terbaru yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan, maupun Direktorat Jendral Pajak.
2. PT. Pertani khususnya bagian keuangan akan jauh lebih baiknya jika melampirkan cara penghitungan pajak beserta contohnya pada slip gaji karyawan, agar karyawan bisa mengerti cara penghitungan pajaknya.
3. Sebaiknya PT. Pertani tetap melakukan kewajibannnya untuk melaksanakan pemotongan, penyeteran sebelum jatuh tempo dan pelaporan PPh pasal 21 atas pegawai tetap dengan benar dan teliti sehingga tidak merugikan karyawan, perusahaan maupun pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Tjahjono, 2009. "Perpajakan" UPP STIM YKPN, Jakarta,
- Anastasia Diana Lilis Setiawati, 2009 "Perpajakan Indonesia", CV.Andi Offset,Yogyakarta,.
- Didik Budi Waluyo, 2009. "Petunjuk Pemotongan Pajak Penghasilan 21/26",PT.Gramedia, Jakarta,
- Eka Nicho, 2015. "Perpajakan Indonesia", Umum Press, Jakarta,.
- Gunadi, 2010. "Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan". Salemba Empat, Jakarta,
- Hartanto. 2003. Ketentuan Perpajakan. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Mardiasmo, 2009. "Perpajakan". Edisi 9, Andi Yogyakarta,
- Purno Murtopo, 2002. "Susunan Satu Naskah Delapan Undang-Undang Perpajakan Berserta Penjelasan", Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Peraturan Direktur Jendal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang Petunjuk,Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Petunjuk,Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010 "Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal", Graha Ilmu Yogyakarta,Yogyakarta,
- Siti Resmi. 2009. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat
- Undang – Undang Pajak Lengkap Tahun 2010, Mitra Wacana Media,Jakarta,
- Peraturan Menteri Keuangan No.250/PMK/.03/2008, Dan No.254/PMK.03/2008. Tentang Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Waluyo, 2009 .“Akuntansi Pajak”, Salemba Empat, Jakarta,

_____. “Perpajakan Indonesia”, Salemba Empat, Jakarta,

Wirawan Ilyas. 2002. Akuntansi Perpajakan. Raja Grafindo. Jakarta